



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 25 September 2024

Nomor : 174 /PM.02.00/K.JI-02/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Imbauan

Merujuk Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan 2024, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Banyuwangi, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
2. Merujuk Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye yang meliputi selebaran, brosur, pamflet dan/atau poster;
3. Merujuk Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih untuk seluruh Pasangan Calon dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran sebagaimana yang diatur secara teknis dalam Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024;
4. Merujuk Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi serta menyerahkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud kepada petugas penghubung Pasangan Calon;

5. Merujuk Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye yang meliputi reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul sebagaimana yang diatur secara teknis dalam Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024;
6. Merujuk Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye serta ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi;
7. Merujuk Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut untuk alat peraga Kampanye yang terpasang di lahan perseorangan atau badan swasta;
8. Merujuk Pasal 28 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
9. Merujuk Pasal 28 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi; dan
 - d. Pemerintah daerah.
10. Merujuk Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan Kampanye;
11. Merujuk Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

12. Merujuk Pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
13. Merujuk Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
 - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
14. Merujuk Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik serta harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
15. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi mempedomani terhadap hal-hal teknis lainnya terkait dengan tahapan Kampanye sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KETUA

ADRIANUS YANSEN PALE, ST